

Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

1 pesan

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>
Kepada: ekadindaku@gmail.com

26 Februari 2026 pukul 15.46



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal PajakLayanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ◆ informasi@pajak.go.id ◆
pengaduan@pajak.go.id**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)**

Nomor BPE	: BPE-42765/CT/KPP.1504/2026
Tanggal	: 26 Februari 2026
NPWP	: 7322046303830003
Nama Wajib Pajak	: EKAWATI
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 26 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

BPA2

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN
BPA200012	01-2025 - 12-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NIK/NPWP : 7322046303830003
A.2 Nama : Ekawati, S. IP
A.3 Alamat : Belopa
A.4 NIP/NRP : 198303232009012003
A.5 Jenis Kelamin : WANITA
A.6 Pangkat/Golongan : III/d
A.7 Status PTKP : TK/2
A.8 Posisi : Kasubbag
A.9 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja : Tidak

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1 Kode Objek Pajak : 21-100-01
B.1.2 Objek Pajak : Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
B.2 Jenis Pemotongan : Setahun Penuh

NO B.3	URAIAN B.4	JUMLAH (Rp) B.5
I PENGHASILAN BRUTO		
1.	Gaji Pokok/Pensiun	56,595,000
2.	Tunjangan Istri	0
3.	Tunjangan Anak	2,263,800
4.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0
5.	Tunjangan Struktural / Fungsional	7,310,000
6.	Tunjangan Beras	3,041,640
7.	Tunjangan Lain-lain	1,016
8.	Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya yang Pembayaran Terpisah dari Pembayaran Gaji	106,469,000
9.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 8)	175,680,456
II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO		
10.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	6,000,000
11.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	2,795,793
12.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	0
13.	Jumlah Pengurangan (10 s.d. 12)	8,795,793
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	Jumlah Penghasilan Neto (9 - 13)	166,884,663
15.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	0
16.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun / Disetahunkan)	166,884,663
17.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	63,000,000
18.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (16 - 17)	103,884,000
19.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan	9,582,600
20.	PPh Pasal 21 Terutang	9,582,600
21.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	0
22.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	9,582,600
23.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong	9,582,600
24.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (22 - 23)	0

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1 NPWP : 0001138916803000
C.2 NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi : 0001138916803000000000 - Pengadilan Agama Belopa
C.3 Nama Pemotong : Pengadilan Agama Belopa
C.4 Tanggal : 31 Desember 2025
C.5 Nama Penandatangan : Eko Priyatno
C.6 Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.



Ditandatangani secara elektronik